

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang berfungsi sebagai komponen fundamental dalam kerangka tata kelola negara Indonesia (UU RI No. 6 Tahun 2014). Dengan tingkat otonomi yang substansial yang dimilikinya Desa memegang peranan krusial. Dalam hal ini, meliputi penyelenggaraan urusan administrasi, penyediaan fasilitas layanan publik, serta menjadi pendorong inisiatif pembangunan di wilayah setempat. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Desa diakui sebagai peserta aktif dalam proses pembangunan dan bukan hanya penerima pasif, yang memberinya wewenang untuk mengelola urusannya sendiri. Hal ini terbukti dalam peluang yang dialokasikan kepada Desa untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat, yang meliputi pengelolaan sumber daya keuangannya secara independen seperti dokumen perencanaan finansial yang memuat rincian sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran yang akan dikelola di tingkat Desa atau yang sering disebut pengelolaan APBDes, semuanya selaras dengan kebijakan yang bertujuan mendorong pembangunan yang efektif, transparan, dan akuntabel, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam menjalankan otonominya untuk mengawasi masalah keuangan terkait APBDes, Pemerintah Desa mematuhi Permendagri No. Nomor 20

Tahun 2018, yang mengamanatkan bahwa manajemen finansial di lingkup Desa perlu dijalankan melalui serangkaian proses yang mencakup penyusunan rencana, implementasi, pencatatan keuangan, penyampaian laporan, dan pertanggungjawaban, dengan tetap menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, organisasi, dan disiplin anggaran. Tahapan pengelolaan keuangan di Desa menunjukkan bahwa perencanaan berfungsi sebagai langkah dasar untuk menilai seberapa efektif manajemen keuangan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pada titik ini, alokasi sumber daya anggaran ditetapkan, bersama dengan prioritas kegiatan. Perencanaann yag efektif bertindak sebagai instrumen vital bagi pejabat Desa untuk merumuskan program yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan konsisten dengan prioritas nasional (Maghfurin et al., 2021).

Dalam rangka mencapai tujuan yang diuraikan dalam program prioritas nasional, Dana Desa berfungsi sebagai alat utama untuk mempercepat kontruksi (Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014). Oleh karena itu, perencanaan Dana Desa, yang dikelola melalui APBDes, harus fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Secara nasional, implementasi Dana Desa diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023, dan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024. Melalui regulasi ini, Pemerintah berkomitmen mengalokasikan anggaran substansial untuk pembangunan desa. Berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2024), pada tahun 2024, jumlah keseluruhan Dana Desa

mencapai Rp71 triliun dan didistribusikan ke 75.259 desa di seluruh Indonesia. Anggaran ini secara primer ditujukan untuk mendanai program-program pengembangan masyarakat serta berbagai inisiatif pemberdayaan (Keuangan, 2023).

Pemerintah Desa, dengan komitmen kuat, berupaya mengelola Dana Desa secara efektif guna mewujudkan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Pengelolaan ini dituntut untuk sekaligus mampu merespons keperluan warga setempat serta agenda prioritas nasional, sebagaimana tertuang dalam [PDTT Permendesa Nomor 13 Tahun 2023], yang meliputi upaya penanganan stunting, penguatan ketahanan pangan, dan pendorong ekonomi produktif. Dalam konteks ini, fase perencanaan memegang peranan krusial sebagai fondasi untuk mewujudkan tata kelola Dana Desa yang berdaya guna. Efisiensi dalam administrasi dana, termasuk fase perencanaannya sendiri, merupakan faktor penentu keberhasilan pengelolaan keuangan Desa (Wardani, 2024). Oleh karena itu, apabila proses perencanaan tidak dilakukan dengan memadai, hal itu dapat mengakibatkan pemilihan program yang tidak tepat sasaran, inisiatif yang saling bertumpang tindih, atau bahkan pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan regulasi yang telah ditetapkan (Aida et al., 2024).

Dalam tahapan perencanaan ini, krusial untuk mempertimbangkan kualitas keterlibatan masyarakat, karena masukan dari masyarakat akan menginformasikan inisiatif pembangunan dan pemberdayaan yang diuraikan dalam APBDes (Adeliya, 2017). Akibatnya, efektivitas pengelolaan Dana

Desa bergantung pada kualitas proses perencanaan APBDes, yang meliputi pemahaman masyarakat terhadap peraturan, kualitas forum pembahasan dan pengambilan keputusan terkait rencana pembangunan di tingkat Desa atau yang disebut dengan musrenbangdes, dan kemahiran pemerintah Desa dalam menyelaraskan keinginan daerah dengan tujuan kebijakan nasional yang menyeluruh (Dwicahyani & Palenewen, 2021).

Perencanaan APBDes mempunyai andil yang sangat krusial untuk memastikan bahwa porsi keuangan sudah menjawab kebutuhan mendesak masyarakat. Tahap perencanaan menjadi semakin krusial di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang setiap tahun menerima alokasi Dana Desa cukup besar dari pemerintah pusat. Seperti pada tabel 1.1 ;

Tabel 1.1
Anggaran Dana Desa untuk Kabupaten Timor Tengah Selatan

Tahun	Alokasi Anggaran
2023	Rp.79.850.480.734
2024	Rp.87.080.214.000
2025	Rp.95.781.211.300

Sumber data : Perbup tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kab. TTS

Menurut informasi yang disajikan pada tabel 1.1 (Perbup TTS), ada tren kenaikan yang nyata dalam anggaran dari satu tahun ke tahun berikutnya. Besarnya Dana Desa ini memerlukan pendekatan perencanaan yang teliti, transparan, dan berorientasi masyarakat (Nunumete, 2025).

Dalam konteks Desa Bena, proses perencanaan APBDes masih menghadapi tantangan, terutama perbedaan antara prioritas penduduk lokal dan yang ditetapkan di tingkat nasional. Selama proses musrenbangdes tahun 2023 untuk tahun anggaran 2024, pemerintah pusat mengidentifikasi masalah

stunting sebagai prioritas nasional utama. Namun, sebagian besar masukan dari masyarakat berfokus pada pembangunan fisik, seperti peningkatan kualitas jalan.

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan dengan perangkat Desa (September 2024, dengan persetujuan responden), telah dicatat bahwa setiap proses musrenbangdes tak terelakkan dari perdebatan akibat perbedaan antara aspirasi masyarakat dan peraturan Pemerintah. Masyarakat menekankan perlunya memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan desa, sementara Pemerintah Desa dituntut untuk mematuhi ketentuan Menteri PDTT RI No. 13 Tahun 2023, yang menguraikan pedoman operasional pemanfaatan Dana Desa. Secara khusus Pasal 2 (1) huruf c Peraturan ini menekankan bahwa fokus utama Dana Desa harus diarahkan pada program pendukung yang bertujuan menghindari dan meminimalisir stunting di tingkat Desa. Peraturan ini semakin diperkuat dalam Pasal 6, yang menyatakan bahwa mencegah dan mengurangi stunting di tingkat Desa dapat dicapai melalui intervensi yang ditargetkan dan intervensi sensitif. Intervensi yang ditargetkan berfokus pada tindakan langsung yang menangani akar masalah stunting, sedangkan intervensi sensitif bertujuan untuk upaya tersirat mengatasi penyebab stunting yang mendasari, dengan kedua pendekatan disesuaikan dengan kebutuhan dan otoritas Desa. Menurut risalah dan catatan kehadiran dari musrenbangdes Desa Bena tahun 2023, 50 orang dari 88 undangan (sekitar 57%) berpartisipasi dan menyatakan aspirasinya, sebagian besar mengusulkan peningkatan jalan sertu menjadi jalan

lapen sepanjang 1.000 meter. Berikut adalah data mengenai partisipasi masyarakat dalam proses musrenbangdes:

Tabel 1.2
Keterlibatan masyarakat dalam Musrenbangdes

Tahun	Jumlah Undangan (Orang)	Jumlah Hadir (Orang)	Persentase Kehadiran
2023	88	50	57%
2024	88	38	43%

Sumber Data : Daftar Hadir dan Notulen Musrenbangdes Desa Bena Tahun 2023 dan Tahun 2024

Informasi yang disajikan dalam tabel secara bersamaan menunjukkan penurunan tingkat partisipasi masyarakat dari lima puluh tujuh persen (%) di periode 2023 menjadi 43% di periode 2024. Penurunan ini terkait dengan ketidakpuasan warga terhadap hasil musrenbangdes sebelumnya, karena masukan utama mereka tidak termasuk dalam APBDes, akibat kewajiban Pemerintah Desa untuk mengalokasikan dana untuk program pencegahan dan pengurangan stunting sesuai dengan PDTT Permendesa No. 13 tahun 2023.

Dalam proses mengalokasikan Dana Desa untuk inisiatif pencegahan dan pengurangan stunting, Pemerintah Desa mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh PDTT Permendesa No. 13 tahun 2023. Namun demikian, jika meninjau data persentase mengenai angka stunting pada tahun 2024 sebagaimana dirinci dalam laporan konvergensi stunting Desa Bena, spesifiknya diilustrasikan ;

Tabel 1.3
Detail Presentase Angka *Stunting*

Data Sasaran	Total	Status	Jumlah
Remaja Putri	101	Normal	97
		Anemia	4
Ibu Hamil dan Nifas	57	Normal	57
		Kekurangan Gizi Kronis	0
		Resiko <i>Stunting</i>	0
Anak 0-59 Bulan	354	Gizi Kurang	71
		Gizi Buruk	3
		<i>Stunting</i>	6
Keluarga Beresiko <i>Stunting</i> dan Keluarga Rentan <i>Stunting</i>	46	Keluarga Normal	2
		Keluarga Beresiko <i>Stunting</i>	44
Calon Pengantin	0	0	0

Sumber Data : Laporan Konvergensi Stunting Desa Bena Tahun 2024

Data dalam tabel menunjukkan bahwa total masyarakat yang beresiko *stunting* berjumlah 44 orang sedangkan yang terindikasi *stunting* berjumlah 6 orang. Kondisi ini menempatkan Desa Bena pada zona kuning dengan persentase 53,76% yang artinya masih beresiko *stunting*, dan tidak berada pada kondisi darurat.

Meskipun demikian, kondisi ini tidak serta-merta berarti program *stunting* tidak perlu dianggarkan. Pemerintah Desa Bena tetap mengalokasikan Dana Desa untuk program pencegahan dan penurunan *stunting* sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, namun kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan *riil* masyarakat dan kewajiban regulatif pemerintah Desa. Di satu sisi, pemerintah Desa terikat pada kebijakan nasional yang bersifat wajib, sementara di sisi lain masyarakat lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan yang dianggap mendesak untuk menunjang aksesibilitas wilayah.

Menurut pengamatan lapangan, dampak dari tidak dialokasikannya peningkatan kualitas jalan pada dokumen APBDes untuk direalisasikan adalah keadaan jalan Desa memburuk dan menghambat akses ke fasilitas kesehatan, terutama pusat kesehatan. Situasi ini berdampak buruk terhadap efisiensi pelayanan kesehatan yang tersedia bagi warga Desa Bena dan sekitarnya. Kurangnya aksesibilitas merupakan faktor penting dalam merelokasi Puskesmas dari Desa Bena ke Desa Pollo. hal ini menggambarkan bahwa tidak adanya pembangunan jalan yang dianggarkan dalam APBDes tidak hanya mempengaruhi infrastruktur tetapi juga secara langsung mempengaruhi pemberian layanan kesehatan. Perbedaan logika prioritas antara pendekatan kebijakan dari atas (*top-down*) dan kebutuhan masyarakat dari bawah (*bottom-up*) menjadi inti permasalahan dalam penelitian ini. Perbedaan prioritas antara aspirasi masyarakat dan kebijakan regulasi nasional mengakibatkan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Bena belum sepenuhnya mencerminkan prinsip partisipasi yang berdampak pada menurunnya keyakinan warga terhadap Pemdes. Seperti yang dikatakan oleh perangkat desa bahwa ;

“Kami sering harus mengubah prioritas yang sudah disepakati dalam Musrenbangdes karena ada aturan baru dari pusat. Akibatnya, masyarakat kecewa, dan penyusunan laporan keuangan bisa saja terlambat.”

Pernyataan ini menegaskan bahwa persoalan di Desa Bena bukan sekadar teknis, melainkan menyangkut ketidaksinkronan sistemik antara aspirasi lokal dan regulasi nasional.

Berdasarkan hasil telaah terhadap notulen musrenbangdes, dokumen APBDes, dan Laporan Realisasi Anggaran Desa Bena Tahun 2024, seperti yang disajikan dalam tabel 1.4 dibawah ini ;

Tabel 1.4
Komparasi antara hasil Musrenbangdes, rencana penganggaran dalam APBDes, dan realisasi kegiatan tahun 2024 (sub bidang implementasi konstruksi Deesa) di Desa Bena

Aspek Kegiatan (Bidang implementasi konstruksi Deesa)	Impak Musrenbangdes 2023	Rencana APBDes 2024	Realisasi
Sub Bidang Kesehatan	Pembangunan terhadap 3 sektor utama dalam pencegahan <i>stunting</i> ; • Posyandu • PAUD • Keluarga	Alokasi Rp.261.550.000	Terealisasi
Sub Bidang Kawasan Permukiman	Sarana Sanitasi (bagian dari upaya pencegahan <i>stunting</i>)	Alokasi Rp.203.427.000	Terealisasi
Sub Bidang Infrastruktur	Peningkatan kualitas jalan dari jalan sertu ke lapen volume 1000 meter	Tidak dianggarkan Alokasi (Rp.0)	Tidak terealisasi

Sumber Data Notulensi Musrenbangdes, Dokumen APBDes dan Laporan Realisasi Anggaran Desa Bena Tahun 2024

Sebagaimana disajikan dalam tabel 1.4, terlihat bahwa seluruh program yang berkaitan dengan pencegahan dan penurunan *stunting* terealisasi sepenuhnya sesuai dengan rencana penganggaran. Total alokasi dana yang difokuskan pada sub-bidang kesehatan dan kawasan permukiman mencapai Rp464.977.000, diarahkan untuk mendukung target nasional pencegahan dan

penurunan stunting sebagaimana diatur dalam Permendes PDTT No. 13 Tahun 2023. Namun, ketika memeriksa kondisi empiris di Desa Bena, di mana hanya 6 individu yang dilaporkan terhambat dan diklasifikasikan dalam kategori zona kuning, keadaan ini mengungkapkan perbedaan antara skala alokasi anggaran dan tingkat keparahan masalah stunting di tingkat Desa.

Keadaan ini menunjukkan bahwa anggaran Dana Desa lebih selaras dengan memenuhi persyaratan peraturan daripada memastikan efektivitas dan distribusi dana yang merata dalam kaitannya dengan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya.

Dari perspektif ilmiah, masalah ini menandakan pergeseran penekanan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Studi yang dilakukan oleh Abduh et al. (2021) menggarisbawahi krusialnya keikutsertaan warga pada forum musrenbangdes sebagai elemen penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa. Meskipun demikian, penelitian ini belum secara menyeluruh mengeksplorasi bagaimana pihak Desa bisa merekonsiliasi masukan warga dan ketentuan peraturan pemerintah pusat dalam perumusan APBDes. Penelitian oleh Alyas et al. (2025) memperlihatkan bahwa strategi pembinaan partisipasi masyarakat dapat secara efektif meningkatkan keterlibatan warga dalam proses Konsultasi Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Namun, penelitian ini belum secara spesifik merinci bagaimana strategi dapat disesuaikan untuk menyelesaikan perbedaan antara keinginan lokal dan kebijakan nasional, seperti yang diamati di Desa Bena. Jadi, penelitian ini bermaksud

memperkaya wawasan terkait interaksi antara partisipasi masyarakat, peraturan Pemerintah, dan strategi sinergi dalam perencanaan APBDes yang responsif dan akuntabel.

Studi ini tidak hanya bertujuan untuk menunjukkan perbedaan antara aspirasi masyarakat dan peraturan nasional tetapi juga bercita-cita untuk menawarkan solusi konseptual untuk menjembatani kesenjangan ini. Tidak seperti penelitian sebelumnya yang berkonsentrasi pada partisipasi atau regulasi secara terpisah, penyelidikan ini akan didekati secara kolaboratif, berdasarkan partisipasi adaptif, yang memungkinkan keterlibatan yang diatur sambil tetap selaras dengan aspirasi lokal.

Selanjutnya, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena masalah ketidaksinkronan aspirasi dan regulasi di Desa Bena merupakan persoalan yang berulang setiap tahun anggaran. Tanpa jalan keluar untuk menyelesaikan masalah, maka kondisi ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Desa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana gambaran proses perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bena?
- 2) Bagaimana gambaran ketidaksinkronan atau ketidaksinergian antara aspirasi masyarakat dan regulasi pemerintah dalam proses perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bena ?

- 3) Apa strategi sinergi yang dapat diberikan untuk mengatasi ketidaksinkronan antara aspirasi masyarakat dan regulasi pemerintah dalam proses perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bena ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan studi ini untuk menjawab rumusan masalah yaitu :

- 1) Mendeskripsikan proses perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bena.
- 2) Mendeskripsikan ketidaksinergian antara aspirasi masyarakat dan regulasi pemerintah dalam proses perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bena.
- 3) Memberikan solusi berupa strategi yang efektif untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dan regulasi Pemerintah dalam proses perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bena.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Studi ini diharapkan bisa memperkaya kajian dalam bidang akuntansi keuangan daerah, khususnya pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan Desa.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah Desa Bena

Hasil penelitian dapat menjadi acuan dalam memperbaiki mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) agar

aspirasi masyarakat dapat diakomodasi tanpa bertentangan dengan regulasi sehingga perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi lebih efisien, transparan, dan responsive.

2) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan

Dapat dijadikan dasar penyusunan kebijakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa, termasuk pencegahan revisi APBDes berulang.

3) Bagi Desa-Desa Lain di Timor Tengah Selatan

Rancangan strategi sinergi yang dihasilkan dapat dijadikan model replikasi dalam memperkuat partisipasi masyarakat sekaligus menjaga kepatuhan terhadap regulasi nasional, mendukung alokasi Dana Desa yang efektif.

4) Bagi Pemerintah Pusat

Penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk pengembangan kebijakan nasional terkait audit Dana Desa dan tata kelola partisipatif, serta dasar riset lanjutan tentang akuntabilitas keuangan Desa berbasis sinergi aspirasi dan regulasi.

Dengan demikian, manfaat penelitian ini tidak hanya bersifat lokal tetapi juga berkontribusi pada penguatan pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan di tingkat nasional.